

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA SEWA PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI

Johandri Iqbal¹, Heriyani², Habiba Oktarina³
Program Studi Akuntansi, Politeknik Jambi, Jambi, Indonesia
E-mail: johan@politeknikjambi.ac.id

Abstract

Article 23 income tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, without receiving direct compensation and being used for the state's purposes for the greatest prosperity of the people. The purpose of this study was to find out how the calculation and deposit of Article 23 Income Tax for rental services at PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi is in accordance with the Law of the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015. The analytical method used in this study is the quantitative descriptive method, namely the method by collecting data, compiling and then interpreting and analyzing it by reprocessing the data obtained so as to provide complete information. In this study, the calculation and collection of Article 23 Income Tax on rental services at PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi has complied with the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2015 which is subject to a tax of 2% of the tax base excluding PPh 21.

Keywords:

Calculation and Deposit of Income Tax Article 23.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berkembang, negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada taraf menengah atau sedang. Sedangkan negara maju adalah negara yang pembangunannya berhasil mencapai target. Indonesia memiliki visi menjadi negara maju

pada tahun 2045, visi yang dibuat tentu saja semua orang harus bekerjasama untuk dapat mencapai visi tersebut. Menjadi negara yang maju yang paling utama untuk dilihat adalah kesejahteraan masyarakatnya. Banyak yang harus dilakukan untuk mensejahterakan rakyat terutama adanya pembangunan infrastruktur yang baik sebagai akses untuk

Alamat Korespondensi

E-mail: johan@politeknikjambi.ac.id

masyarakat baik, jalan, jembatan, gedung kesehatan dan sebagainya.

Indonesia harus mencapai target pembangunan untuk tercapainya visi, dalam melakukan pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu diadakan iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan maupun badan yang disebut dengan pajak. Ada banyak jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa).

Direktorat jendral pajak objek pajak PPh 23 termasuk penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau pemegang saham dalam bentuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, misalnya, sewa kendaraan atau sewa sound system, Dalam hal ini, sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga berlaku untuk biaya yang terkait dengan layanan teknis, layanan manajemen, dan jasa konsultas, misalnya biaya jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif pajak umum PPh 23 yaitu 2 persen dikalikan dengan jumlah bruto. Jumlah bruto adalah semua pendapatan yang dibayarkan dan pembayaran atau tanggal jatuh tempo tersedia. Total bruto merupakan jumlah transaksi yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Perlu diketahui, ketika rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka diberlakukan tarif 100 persen lebih tinggi, dengan kata lain sebesar 4 persen.

PT. Perkebunan Nusantara VI adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki anak perusahaan bergerak dibidang perkebunan baik teh, kopi, karet dan juga kelapa sawit. Semua kegiatan yang dilakukan akan dilaporkan pada kantor pusat. Kantor pusat PTPN VI melakukan pembayaran atas pajak penghasilan pasal 23 yaitu jasa sewa. PT. Perkebunan Nusantara VI berkewajiban untuk menghitung dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, hingga penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya atas jasa sewa pada kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara VI, maka peneliti mengangkat judul yang dibuat adalah **“Analisis Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Pada PT. Perkebunan Nusantara VI”**.

Landasan Teori

Pajak menurut beberapa sumber yang memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki tujuan dan makna yang sama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban.

Unsur pajak menurut Sutedi (2022), yang disimpulkan dari pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib untuk menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyetoran bersifat wajib, jika tidak dilakukan maka dapat ditagih dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Penyetoran/penyerahan tersebut berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha milik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK.03 / 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57 / PJ / 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15 / PJ / 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 / PMK.03 / 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan / atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 / PMK.03 / 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 / PMK.03 / 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Tarif Pajak dan Objek Pajak Struktur tariff PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: (Ratnawati & Hernawati, 2016)

1. Tarif 15 % x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa

konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Cara perhitungan PPh 23 adalah sebagai berikut:

1. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan dan penghargaan.

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

2. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

PPh Pasal 23 = 15% x 10% x Bruto

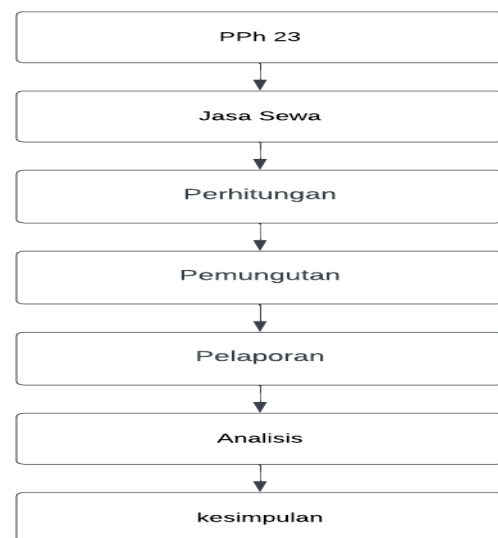
3. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan.

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

4. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain.

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

Kerangka berfikir.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah penulis (2022)

Kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan adalah penulis mengumpulkan data yang terkait PPh pasal 23, dari perhitungan, pemungutan hingga penyetoran tentang jasa sewa yang ada di PT. Perkebunan Nusantara VI, disesuaikan dengan PPh Pasal 23 yang berlaku saat ini. Pada proses perhitungan, pemungutan hingga penyetoran yang dilakukan sudah sesuai dengan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008?

Hipotesis

1. Perhitungan PPh pasal 23

Perhitungan PPh 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah tarif pajak dikalikan dengan jumlah bruto atau DPP sehingga mendapatkan hasil yaitu perhitungan PPh Pasal 23, sedangkan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara VI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jasa sewa tarif pajak sebesar 2% dari jumlah DPP.

Penelitian terdahulu oleh Siregar, Y. S., & Susanto, Y. K. (2022) dengan judul "Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur" menyimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif sebesar 2% untuk kegiatan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008. Sementara untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikalikan dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normalnya, yaitu 4%. Telah melakukan pencatatan terkait dengan PPh Pasal 23 dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

H1: Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara VI telah sesuai

2. Waktu penyetoran dan pelaporan pajak

Penyetoran PPh Pasal 23 yaitu paling lambat pada tanggal 10 bulan selanjutnya dan pelaporan PPh 23 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya. Pada PT. Perkebunan Nusantara VI penyetoran dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo, sedangkan pelaporan dilakukan 7 hari sebelum jatuh tempo.

Penelitian terdahulu oleh Nelwan, T. S. (2013) dengan judul "Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado" menyimpulkan bahwa PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan pemotongan PPh 23 sdah sesuai prosedur dan telah melakukan pembayaran tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya, dengan pelaporan sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya.

H2: Pelaporan PPh 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara VI telah sesuai

3. Proses penyetoran PPh pasal 23

Penyetoran PPh 23 dapat dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama nama rekanan serta ditanda tangani oleh pemungut. PT. Perkebunan Nusantara VI penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi dengan E-Billing sebagai bukti besarnya PPh pasal 23 yang akan disetor.

Penelitian terdahulu oleh Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022) dengan judul "Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat" menyimpulkan bahwa hasil perhitungan dan pelaporan, penarikan PPh menggunakan cash basis atau pemotongan dilakukan saat terjadinya transaksi dan penetoran yang dilakukan sudah sesuai. Transaksi hingga penyetoran menggunakan e-billing sejak tahun 2016.

H3: Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara VI telah sesuai

Metodologi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Praktek

Data ini diperoleh dari praktik kerja langsung sesuai dengan aktifitas yang ada dilapangan. Praktek ini dilakukan dengan cara ikut langsung tentang bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

b. Observasi

Observasi atau yang biasanya disebut pengamatan lapangan dapat diartikan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis langsung berhadapan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa sewa.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan maksud mendapatkan informasi dan data-data lainnya yang dibutuhkan penulis. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bagian Pajak PT. Perkebunan

Nusantara VI pada tanggal 14 Juni 2022 dan wawancara tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

d. Penggunaan Dokumen

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan-laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan PPh Pasal 23 atas jasa sewa yang dijadikan subjek pengamatan.

e. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif. Kajian Deskriptif Kuantitatif merupakan kajian non hipotesis, sehingga dalam langkah kajian tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Arikunto (2013), sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti (informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan bagian pajak PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

Penelitian yang dilakukan ini, luaran data yang dihasilkan dalam perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh pasal 23 pembayaran jasa sewa pada PTPN VI Jambi yaitu pada perhitungan pajak PPh Pasal 23, akan pengeluaran SSP (Surat Permintaan Pembayaran). Kemudian dalam pemungutan

pajak PPh Pasal 23 akan pengeluaran Bukti Pemungutan PPh Pasal 23. Kemudian dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 akan mengeluarkan SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat 5 (lima) rangkap.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Sewa

PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa sewa adalah sebesar 2% (Tidak termasuk PPN), wajib disetor ke kas Negara dan selanjutnya PT.Perkebunan Nusantara VI melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah data pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa pada tahun 2021.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Tahun 2021 PT.PN VI Jambi

Periode Tahun 2021	DPP (Rp)	PPH 23 (Rp)
Januari	7.520.097.950	150.401.959
Februari	39.099.755.380	879.048.405
Maret	18.777.543.300	375.550.866
April	22.222.732.000	444.454.644
Mei	17.818.010.650	356.360.213
Juni	7.884.144.801	157.682.896
Juli	9.429.490.500	188.589.810
Agustus	23.165.983.150	463.319.663
September	15.579.301.300	311.586.026
Oktober	11.823.720.700	236.474.414
November	21.082.748.827	554.237.300
Desember	39.876.736.500	797.534.730

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara VI, 2022

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

Periode Tahun 2021	DPP (Rp)	PPH 23 (Rp)
Januari	7.520.097.950	150.401.959
Februari	39.099.755.380	781.995.108
Maret	18.777.543.300	375.550.866
April	22.222.732.000	444.454.644
Mei	17.818.010.650	356.360.213
Juni	7.884.144.801	157.682.896
Juli	9.429.490.500	188.589.810
Agustus	23.165.983.150	463.319.663
September	15.579.301.300	311.586.026
Oktober	11.823.720.700	236.474.414
November	21.082.748.827	421.654.977
Desember	39.876.736.500	797.534.730

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 terdapat pembayaran yang sesuai yaitu sebesar 2% sedangkan tahun 2019,2020 dan 2021 lebih dari 2%, hal tersebut dikarenakan pada tiga tahun belakang PT. Perkebunan Nusantara VI dalam pembayaran PPh Pasal 23 tidak hanya terdapat jasa sewa namun juga ada pembayaran jasa lainnya dan pembayaran bunga atas dana pinjaman dengan tarif sebesar 15%. Sehingga pada tahun tersebut harus dilakukan dua kali perhitungan yaitu perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa sebesar 2% dan perhitungan PPh Pasal 23 atas bunga sebesar 15% kemudian dijumlah sehingga mendapatkan nominal yang tersebut. Perhitungan PPh Pasal 23 yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara VI sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 sehingga tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan.

Analisa Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Jasa Sewa

PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal23 ke bank persepsi. Penyetoran Pajak Penghasila Pasal 23 atas jasa sewa menggunakan *E-Billing* yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditanda tangani oleh PT. Perkebunan Nusantara VI.

Tabel 3. Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa pada PT. PN VI

N0	SPT PPh Pasal 23		Setor	Lapor
	DPP	PPh		
1	7.520.097.950	150.401.959	9/2/21	16/2/21
2	39.099.755.380	879.048.405	10/3/21	18/3/21
3	18.777.543.300	375.550.866	9/4/21	19/4/21
4	22.222.732.000	444.454.644	10/5/21	17/5/21
5	17.818.010.650	356.360.213	8/6/21	14/6/21
6	7.884.144.801	157.682.896	10/7/21	20/7/21
7	9.429.490.500	188.589.810	10/8/21	19/8/21
8	23.165.983.150	463.319.663	10/9/21	20/9/21
9	15.579.301.300	311.586.026	9/10/21	18/10/21
10	11.823.720.700	236.474.414	10/11/21	19/11/21
11	21.082.748.827	554.237.300	8/12/21	17/12/21
12	39.876.736.500	797.534.730	10/1/22	20/01/22

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara VI, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yaitu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya dan pelaporan tanggal 20 bulan selanjutnya. Sehingga penyetoran dan pelaporan yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VI sudah sesuai.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa pada PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Kesesuaian berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Indikator	Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi	Kesesuaian
Perhitungan PPh Pasal 23	Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain.	Perhitungan dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VI yang melakukan jasa sewa dengan tarif 2%	Sesuai
Pemungutan PPh Pasal 23	Pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Pemungutan PPh 23 dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI dengan tarif 2%	Sesuai
Penyetoran PPh Pasal 23	Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut.	Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan ke Bank Persepsi dengan E-Billing sebagai bukti besarnya PPh pasal 23 yang akan disetor	Sesuai

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dalam melakukan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 oleh PT. Perkebunan Nusantara VI

sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang pemungutan PPh 23 atas jasa. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa dengan tarif 2%.

Penyetoran dilakukan ke Bank persepsi pada tahun 2022 menggunakan E-Billing yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh PT. Perkebunan Nusantara VI kemudian menyampaikan SPT Masa PPh 23 ke KPP dengan dilampirkan E-Billing sebagai bukti pemungutan dan penyetoran PPh pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang PPh 23 atas jasa sewa yang ada di kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi, serta analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

PT. Perkebunan Nusantara VI dalam proses penghitungan hingga penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta.

Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi dengan menggunakan E-Billing yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh PT. Perkebunan Nusantara VI.

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI sudah dilakukan dengan tepat waktu atau tidak pernah mengalami keterlambatan.

Daftar Referensi

Arikunto, S., 2019. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik

Direktorat Jenderal Pajak.
URL:<https://www.pajak.go.id/id/pajak>.
Diakses tanggal 15 Juli 2022.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.

Menteri Keuangan. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 23. Jakarta URL:
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>. Diakses tanggal 15 Juli 2022.

Nelwan, T.S., 2013. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
URL: <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>. Diakses tanggal 17 Juli 2022

Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. 2022. Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 627-634.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung.

Siregar, Y. S., & Susanto, Y. K. 2022. Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada

Perusahaan Manufaktur. Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(01), 15-23.

Sutedi, A., 2022. *Hukum pajak*. Sinar Grafika.